



PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjend. DI Panjaitan No. 09 Madiun
Telepon (0351) 462314 Fax. (0351) 463242
Website : <http://dpmptspkum.madiunkota.go.id/>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA MADIUN
NOMOR : 503 / 0004 - PF / 401.106 / 2022
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR
SD KRISTEN PETRA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MADIUN

Menimbang : a. Bahwa telah dipenuhinya persyaratan permohonan Izin Penyelenggaraan SD KRISTEN PETRA;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun tentang Izin Penyelenggaraan SD KRISTEN PETRA.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman, Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

5. Peraturan Walikota Madiun Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

6. Peraturan Walikota Madiun Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun.

Memperhatikan : Rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Madiun Tanggal 14 Desember 2021, Nomor : 421-401.101/7063/2021;

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Dasar kepada :

PERTAMA : a. Badan Usaha : YAYASAN KRISTEN PETRA MADIUN

b. Alamat Badan : JL. SULAWESI NO. 5B KELURAHAN
KARTOHARJO KECAMATAN KARTOHARJO
KOTA MADIUN
c. Nama Sekolah : SD KRISTEN PETRA

d. Alamat Sekolah : JL. SULAWESI NO 5B KOTA MADIUN

KEDUA : SD KRISTEN PETRA sebagaimana dimaksud pada diktum "PERTAMA" mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Melaksanakan kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- c. Memberikan laporan setiap akhir tahun pelajaran/bulan Juni kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun.

KETIGA : Setiap akhir tahun dilakukan evaluasi oleh Dinas Pendidikan Kota Madiun, apabila dalam penyelenggarannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun dapat mencabut Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Dasar tersebut atas dasar usulan dari Dinas Pendidikan Kota Madiun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 14 Desember 2026.

Ditetapkan di : Madiun
Pada Tanggal : 10 Februari 2022



OB6D90



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ATAS NAMA WALIKOTA MADIUN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Dra. RULLY DWI RATNAWATI
Pembina Utama Muda
NIP.19640522 199003 2 003

Tembusan :
Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun.

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.